

Lampiran Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung
Nomor : 007/SK/K01-MWA/2004
Tanggal : 12 November 2004

TATA TERTIB PROSES PEMILIHAN REKTOR ITB 2005-2010

Pasal 1 Istilah

Dalam Pedoman Tata Tertib Pemilihan Rektor ini batasan istilah yang dipergunakan sama dengan yang tercantum pada Pasal 1 dari Lampiran Ke-1 Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung, No. 006/SK/K01-MWA/2004 tanggal 27 Oktober 2004.

Pasal 2 Tata Tertib Pengajuan Calon Nomine Oleh Anggota MWA

- (1) Anggota MWA berhak mengajukan satu atau lebih Calon Nomine.
- (2) Pengajuan Nama Calon Nomine oleh Anggota MWA dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dari anggota MWA yang mengajukannya.
- (3) Untuk menjaga kerahasiaan tersebut di atas, maka proses pengajuan dilakukan dengan cara-cara berikut:
 - a. Setiap anggota MWA akan diberi sejumlah (5) Kartu Calon Nomine (KCN)
 - b. Anggota MWA menuliskan Nama, Alamat, Pendidikan, Pekerjaan dan Jabatan Calon Nomine yang diajukannya pada KCN, satu kartu untuk satu orang Calon Nomine.
 - c. Setiap anggota MWA memasukkan **semua (5) KCN, baik yang sudah diisi maupun yang tidak**, ke dalam amplop kecil tertutup, dan anggota MWA tidak mencantumkan namanya pada amplop kecil tersebut.
 - d. Semua amplop kecil dimasukkan ke dalam amplop besar yang sudah diberi alamat Panitia serta nama dan alamat anggota MWA pengirim.
 - e. **Setiap anggota MWA** menyerahkan amplop besar tersebut pada butir 3.d kepada Panitia, pada waktu yang ditetapkan.
 - f. Panitia mencatat nama anggota MWA yang telah menyampaikan amplop besar tersebut pada butir 3.e.
 - g. Bila pada tanggal yang ditentukan Panitia belum menerima amplop besar dari anggota MWA tertentu, maka Panitia akan menghubungi dan mengingatkan anggota MWA ybs.
 - h. Panitia akan membuka amplop besar dan hanya memasukkan amplop kecil yang berisi KCN ke dalam kotak yang khusus disediakan untuk itu.
 - i. Pada waktu yang sudah ditetapkan, dengan disaksikan oleh Saksi yang ditugasi oleh MWA, Panitia mengacak amplop kecil yang ada dalam kotak suara, dan kemudian membuka semua amplop kecil.
 - j. Panitia mencatat nama-nama Calon Nomine yang tercantum pada KCN.
 - k. Saksi yang ditugasi oleh MWA mengesahkan nama-nama Calon Nomine yang diajukan oleh anggota MWA.

- (4) Panitia akan menghubungi Calon Nomine yang diajukan oleh anggota MWA, untuk meminta Pernyataan Kesediaan dan Curriculum Vitae mereka.
- (5) Panitia mencatat nama Calon Nomine yang sudah memberikan Pernyataan Kesediaan dan Curriculum Vitae.

Pasal 3
Tata-Tertib Penyusunan Daftar Calon Nomine

- (1) Panitia menerima Nama Calon Nomine dari Senat Akademik, Majelis Guru Besar, MWA, Warga ITB, Pihak Lain dan Lamaran langsung dari yang bersangkutan.
- (2) Panitia memeriksa kelengkapan dokumen.
- (3) Panitia membuat berita acara atau bukti penerimaan Nama Calon Nomine.
- (4) Panitia menyusun nama Calon Nomine beserta dokumen pendukungnya untuk proses Calon Nomine menjadi Nomine.

Pasal 4
Tata Tertib Verifikasi Terhadap Para Calon Nomine

- (1) Verifikasi dilakukan untuk memastikan kredibilitas dari para Calon Nomine.
- (2) Hal-hal yang perlu diverifikasi mencakup antara lain:
 - a. Kredibilitas pendidikan Calon Nomine
 - b. Kredibilitas pengalaman Calon Nomine
 - c. Kredibilitas Calon Nomine di depan hukum.
 - d. Kemungkinan terjadinya benturan-kepentingan pada Nomine apabila yang bersangkutan menjadi Rektor ITB.
- (3) Verifikasi dilakukan oleh Panitia.
- (4) Apabila dipandang perlu, Ketua MWA dapat menunjuk beberapa nara sumber untuk memperkuat Panitia dalam melakukan verifikasi.
- (5) Panitia menyusun laporan verifikasi, dan laporan tersebut disampaikan kepada MWA.

Pasal 5
Tata-Tertib Penetapan Nomine Dari Calon Nomine

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, Panitia menentukan calon Nomine yang memenuhi persyaratan dan dipandang layak untuk menjadi Nomine.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua MWA dapat meminta bantuan para nara sumber untuk memberikan pertimbangan dalam penentuan Nomine dari Calon Nomine.
- (3) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Nomine dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.
- (4) Nama Nomine diumumkan kepada Warga Institut dan publik.

Pasal 6

Tata-Tertib Pemilihan Bakal Calon Dari Nomine

- (1) Penetapan Bakal Calon dari Nomine dilakukan dalam Sidang Pleno MWA.
- (2) Apabila dipandang perlu, sebelum pemilihan, Panitia dapat meminta keterangan tambahan dari nara sumber yang dipandang mempunyai informasi mengenai para Nomine, dan informasi tersebut disampaikan kepada semua Anggota MWA.
- (3) MWA memilih 8-12 Bakal Calon dari Nomine, melalui cara pemungutan suara dengan ketentuan berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 2 (dua) nama Nomine yang dipilihnya sebagai Bakal Calon.
 - b. MWA memilih 8-12 Bakal Calon yang mendapat suara terbanyak.
 - c. Apabila pemungutan suara putaran pertama menghasilkan lebih dari 12 nama karena beberapa Bakal calon mendapat jumlah suara sama banyak pada urutan terakhir perolehan suara, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk para Bakal Calon yang mendapatkan perolehan suara sama tersebut; hasil perolehan suara putaran kedua menentukan peringkat Bakal Calon dalam urutan terakhir hasil pemungutan suara putaran pertama.
- (4) MWA mengesahkan nama Bakal Calon serta mengirimkan daftar nama tersebut kepada Senat.
- (5) Nama-nama Bakal Calon diumumkan kepada Warga Institut dan Publik.
- (6) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Bakal Calon dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.

Pasal 7

Tata-tertib Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon.

- (1) Senat memilih 3 - 5 (tiga s/d lima) Calon Rektor dari Bakal Calon yang disampaikan oleh MWA kepada Senat.
- (2) Tata-tertib Pemilihan Calon Rektor dari Bakal Calon disusun oleh Senat.
- (3) Senat menyampaikan Daftar nama Calon Rektor kepada MWA.
- (4) Anggota Senat dan MWA ITB yang menjadi Calon dinyatakan non-aktif pada proses pemilihan Rektor tahap berikutnya.

Pasal 8

Tata-Tertib Pemilihan Rektor Dari Calon Rektor

- (1) Untuk mengikuti Pemilihan Rektor, para Calon Rektor yang sudah dipilih oleh Senat wajib mengikuti ketentuan berikut:
- (2) Menyerahkan Makalah Posisi kepada MWA sesuai Acuan yang ditetapkan oleh MWA sebelum batas waktu yang ditentukan oleh Panitia.
- (3) Menyajikan Makalah Posisi di depan Sidang Pleno MWA.

- (4) Mengikuti Wawancara Panel dengan anggota MWA dalam Sidang Pleno MWA.
- (5) Pemilihan Rektor dari Calon Rektor dilakukan dalam sidang Pleno MWA yang dihadiri Menteri Pendidikan Nasional.
- (6) MWA memilih Rektor dari Calon Rektor , melalui pemunggutan suara secara bertahap.
- (7) Pada tahap pertama, MWA memilih 2 (dua) dari Calon Calon Rektor melalui pemunggutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 1 (satu) nama Calon Rektor..
 - b. Apabila pada tahap pertama ini ada Calon Rektor yang mendapat suara lebih dari 50%, maka Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan terpilih sebagai Rektor Terpilih.
 - c. Apabila belum ada Calon yang mendapat lebih dari 50% suara, maka pemilihan dilanjutkan ke tahap kedua.
- (8) Pada tahap kedua, MWA memilih satu dari dua Calon Rektor yang mendapat suara terbanyak pada putaran pertama melalui pemunggutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota MWA menuliskan pada kartu suaranya 1 (satu) nama dari dua Calon Rektor hasil pemilihan tahap pertama.
 - b. MWA memilih Calon yang mendapat suara terbanyak sebagai Rektor terpilih.
- (9) MWA mengesahkan Rektor Terpilih.